



Petani Sawit Tak Berhak Terima Pupuk Subsidi

KETAPANG, SP - Pemerintah telah resmi mencoret komoditi sawit sebagai penerima pupuk subsidi. Sehingga

mulai tahun 2023, petani kelapa sawit tidak berhak lagi mendapat pupuk subsidi.

Kepala Bidang (Kabid)

Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Kabupaten Ketapang, Akh-

mad Humaidi mengatakan hal itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10

Tahun 2022.

“Permanen itu membatasi, ada beberapa komoditi perkebunan yang dibolehkan, yaitu kakao, kopi dan tebu. Jadi untuk 2023 ini, sawit sudah tidak dibolehkan lagi mendapat pupuk subsidi,” papar Akhmad Humaidi, Senin (27/2).

Akhmad Humaidi mengatakan, tahun-tahun sebelumnya, perkebunan kelapa sawit swadaya masyarakat masih boleh mendapatkan pupuk subsidi. Namun pada tahun ini pemerintah telah membatasinya.

“Jadi silakan masyarakat yang berkebun kelapa sawit untuk memakai pupuk non-subsidi,” pintanya.

Akhmad Humaidi menambahkan, selain komoditi perkebunan, pupuk subsidi juga diperuntukkan untuk komoditi pangan dan hortikultura. Komoditi pangan tersebut terdiri dari padi,

jagung dan kedelai. Sedangkan untuk hortikultura yakni bawang merah, bawang putih dan cabai.

“Pengawasan pupuk subsidi ini berjenjang, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten sampai ke kecamatan, Dinas Pertanian dan jajarannya di lapangan juga mengawasi ini,” jelasnya.

Akhmad Humaidi

menekankan, hanya petani yang memiliki kartu tani yang berhak menerima kuota pupuk subsidi yang tersedia di kios-kios resmi.

“Untuk mendapatkan pupuk subsidi yang sama dengan para penyuluh pertanian, sebagai tim verifikasi dan validasi untuk pupuk subsidi di lapangan,” tukasnya. (teo)



Akhmad Humaidi

Kabid Prasarana dan Sarana Distanakbun Kabupaten Ketapang.